



PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kaliman bin Giman, umur 52 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bumiayu, 31 Desember 1967, NIK: 7604033112670071, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari Lukman Adi Saputra bin Suyanto sesuai dengan Penetapa perwalian Nomor 558/P/2020/PA.Pwl tertanggal 19 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kewanitaan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-643/Kk.31.02/PW.01/09/2020 tertanggal 3 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Lukman Adi Saputra bin Suyanto** dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No.621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Kinaseh binti Surono dengan alasan anak kemanakan Pemohon masih di bawah umur;

3. Bahwa ayah kandung anak kemanakan Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian nomor 474.3/274/DBU/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 sedangkan ibu kandung anak kemanakan Pemohon bernama Marlina binti Surono kini tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Bumiayu nomor: B-474.4/401/DBU/IX/2019 tertanggal 7 September 2020, terakhir tercatat sebagai warga Desa Bumiayu, namun sejak tahun 2016 ibu kandung anak kemanakan Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kemanakan Pemohon bernama **Lukman Adi Saputra bin Suyanto**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bumiayu, 16 Mei 2002, NIK. 7604031605020001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat Kediaman di Dusun Tulung Agung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Retno Kinaseh binti Surono**, umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kebunsari, 12 April 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun I Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar:

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kemanakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir karena anak kemanakan Pemohon sudah sering keluar rumah bersama dengan calon istri anak kemanakan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan kini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil;

6. Bahwa antara anak kemanakan Pemohon dan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa keluarga Pemohon telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri anak kemanakan Pemohon serta keluarga calon istri anak kemanakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kemanakan Pemohon masih dibawah umur.

8. Bahwa anak kemanakan Pemohon dan calon istri anak kemanakan Pemohon tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Polewali dengan register 463/Pdt.P/2020/PA.Pwl tetanggal 15 September 2020 karena sesuatuhal perkara tersebut di cabut;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kemanakan Pemohon bernama **Lukman Adi Saputra bin Suyanto** dengan calon istrinya bernama **Retno Kinaseh binti Surono**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak keponakan Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak keponakan Pemohon (Lukman Adi Saputra bin Suyanto) sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak keponakan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Retno Kinaseh binti Surono;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak keponakan Pemohon bersedia menikah dengan Retno Kinaseh binti Surono;
- Bahwa anak keponakan Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak keponakan Pemohon masih 18 tahun;
- Bahwa anak keponakan Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan badan dan calon istri telah hamil;

Bahwa di samping itu calon istri anak keponakan Pemohon (Retno Kinaseh binti Surono), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak keponakan Pemohon akan menikah dengan anak keponakan Pemohon bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak keponakan Pemohon bersedia menikah dengan anak keponakan Pemohon;
- Bahwa calon istri anak keponakan Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak keponakan Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak keponakan Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak keponakan Pemohon dengan anak keponakan Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak keponakan Pemohon dengan anak keponakan Pemohon telah melakukan hubungan badan dan anak calon istri anak keponakan Pemohon telah hamil;

Bahwa orang tua calon istri anak keponakan Pemohon yang bernama Surono bin Sukasdi dan Wartiah binti Saryan (orang tua calon istri) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak keponakan Pemohon akan menikah dengan anak keponakan Pemohon bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak keponakan Pemohon bersedia menikah dengan anak keponakan Pemohon;
- Bahwa calon istri anak keponakan Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur;
- Bahwa keluarga anak keponakan Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak keponakan Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak keponakan Pemohon dengan anak keponakan Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena calon istri telah hamil;
- Bahwa orang tua calon istri anak keponakan Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak keponakan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1.

Asli Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Nomor : B-643/Kk.31.03.02/PW.01/09/2020 tertanggal 3 September 2020, telah

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaliman, NIK. 7604033112670071 tertanggal 30 Mei 2012, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Suyanto (ayah kandung Lukman Adi Saputra), Nomor 474.3/274?DBU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Marlina (ibu kandung Lukman Adi Saputra), Nomor 474.4/401/DBU/IX/2019, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukman Adi Saputra Nomor 30617/UM/II/2006 tanggal 28 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lukman Adi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Sekolah dasar Negeri 046 Inpres Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-6);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukman Adi Saputra, NIK. 7604031605020001 tertanggal 8 Juli 2020, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-7);

8.

Fotokopi Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali tanggal 19 Oktober 2020, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-8);

B. SAKSI- SAKSI :

1. Sutrisno bin Boyman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di Jalan Poros Bumi Ayu, Dusun Ponorogo, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak keponakan Pemohon yang bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak keponakan Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak laki-laki;
- Bahwa ayah kandung Lukman Adi Saputra telah meninggal dunia, sedangkan ibunya tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak kecil anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai Pamannya;
- Bahwa calon istri anak keponakan Pemohon bernama Retno Kinaseh binti Surono;
 - Bahwa calon anak keponakan Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak keponakan Pemohon;
 - Bahwa status anak keponakan Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak keponakan Pemohon adalah perawan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon istri anak keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi calon istri anak keponakan Pemohon tersebut Retno Kinaseh binti Surono tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak keponakan Pemohon;
 - Bahwa antara calon istri anak keponakan Pemohon dengan anak keponakan Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan calon istri anak keponakan Pemohon telah hamil;
 - Bahwa setahu saksi anak keponakan Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai kuli bangunan;
2. Julianto bin Gimam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Jalan Poros Bumi Ayu, Dusun Tulung Agung, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak keponakan Pemohon yang bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak keponakan Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi laki-laki yaitu minimal 19 tahun;
 - Bahwa ayah kandung Lukman Adi Saputra telah meninggal dunia, sedangkan ibunya tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak kecil anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai Pamannya;
 - Bahwa calon istri anak keponakan Pemohon bernama Retno Kinaseh binti Surono;
 - Bahwa anak keponakan Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak keponakan Pemohon;
 - Bahwa status anak keponakan Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak keponakan Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon istri anak

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

- Bahwa setahu saksi calon istri anak keponakan Pemohon yang bernama Retno Kinaseh binti Surono tidak dalam lamaran laki-laki lain kecuali anak keponakan Pemohon;

- Bahwa antara calon istri anak keponakan Pemohon dengan anak keponakan Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai serta tidak dapat dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan calon istri anak keponakan Pemohon telah hamil;

- Bahwa anak keponakan Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai kuli bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak keponakan Pemohon tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak keponakan Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon istri anak keponakan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, *karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan calon istri anak keponakan Pemohon telah hamil*, namun rencana pernikahan anak keponakan Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak keponakan Pemohon dan calon istri anak keponakan Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang laki-laki yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Kematian Suyanto, membuktikan bahwa ayah kandung Lukman Adi Saputra telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Keterangan Gaib Marlina, membuktikan bahwa ibu kandung Lukman Adi Saputra telah menghilang sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan Ijazah atas nama Lukman Adi Saputra, membuktikan bahwa Lukman Adi Saputra adalah anak kandung dari Suyanto yang sekarang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah pernah menempuh pendidikan walau hanya dibangku Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Kartu Tanda Penduduk Lukman Adi Saputra, membuktikan bahwa Lukman Adi Saputra berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Salinan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, membuktikan bahwa Pemohon adalah wali yang sesungguhnya dari Lukman Adi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sutrisno bin Boyman dan Julianto bin Gimam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak keponakan Pemohon bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto, umur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak keponakan Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering bepergian berdua serta telah melakukan hubungan badan hingga calon istrinya telah hamil;
- Bahwa antara anak keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak keponakan Pemohon perjaka dan status calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak keponakan Pemohon telah bekerja sebagai kuli bangunan dan telah mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak keponakan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak keponakan Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi,

maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak keponakan Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak keponakan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak keponakan Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak keponakan Pemohon bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Retno Kinaseh binti Surono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak keponakan Pemohon bernama Lukman Adi Saputra bin Suyanto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Retno Kinaseh binti Surono;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 621/Pdt.P/2020/PA.Pwl